YASIN
Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya

p-ISSN : 2808-2346
e-ISSN : 2808-1854

Terindeks : Garuda, Moraref, Google Scholar, Base, dan OneSearch.

https://doi.org/10.58578/yasin.v2i6

PENDIDIKAN SEBAGAI BARANG ATAU JASA PUBLIK DAN SWASTA

Muhammad Syukron & Zahruddin
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
muhammadsyukron21@mhs.uinjkt.ac.id , zahruddin@uinjkt.ac.id

Abstract

In Indonesia, education is no longer purely a public good because some of it has been privatized by the government, so that people can no longer get it for free. It can be seen from the large number of private schools not only from local origins, but many international schools have been established in Indonesia, and also occur in various countries. This type of research is qualitative research using documentation study data collection methods in the form of relevant books and journals. Data analysis techniques start from data collection, data reduction, presentation and discussion of data then conclusions are drawn. The result of this research is that education can be a public good and can be a private good. Education as a public good because its provision is free, universal and equal access is the basis for producing other public goods. Education as a private good because of a necessity there is competition in getting a decent education. The competition must be purely a competition of intelligence and intellect, not a competition for money or position.

Keywords *: Education, Goods, Public, Private*

Abstrak : Di Indonesia, pendidikan sudah tidak lagi murni menjadi barang publik karena sebagian sudah diprivatisasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak lagi dapat memperolehnya secara gratis. Dapat dilihat dari banyaknya sekolah swasta bukan hanya yang berasal dari lokal, namun internasional banyak didirikan di Indonesia, dan juga terjadi di berbagai negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode pengumpulan data studi dokumentasi berupa buku dan jurnal yang relevan. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan pembahasan data kemudian ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan dapat merupakan barang publik dan dapat merupakan barang swasta. Pendidikan sebagai barang publik karena penyediaannya gratis, universal dan akses yang setara merupakan dasar untuk menghasilkan barang publik lainnya. Pendidikan sebagai barang swasta karena suatu keharusan adanya persaingan dalam memperebutkan pendidikan yang layak. Persaingan tersebut haruslah murni persaingan kecerdasan dan intelektualitas, bukan persaingan uang apalagi jabatan.

Kata Kunci : Pendidikan, Barang, Publik, Swasta

Jurnal Yasin is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-undang dasar 1945, Pada Pasal 31 ayat 1 disebutkan "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat 2 disebutkan "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya", maka, pendidikan termasuk dalam kategori barang publik. Namun dalam praktinya, di Indonesia, pendidikan sudah tidak lagi murni menjadi barang publik karena sebagian sudah diprivatisasi oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak lagi dapat memperolehnya secara gratis. Dapat dilihat dari banyaknya sekolah swasta bukan hanya yang berasal dari lokal, namun internasional banyak didirikan di Indonesia, dan juga terjadi di berbagai negara. Barang publik, seperti yang didefinisikan oleh teori ekonomi adalah barang yang setelah diproduksi dapat dikonsumsi oleh konsumen tambahan tanpa biaya tambahan (Maulana, 2022). Ciri utama barang publik adalah dapat dibagi. Artinya, barang publik adalah barang non-eksklusif yang tersedia untuk semua orang. Dengan kata lain, tidak ada persaingan antar aktor yang berusaha mendapatkan barang publik tersebut. Selanjutnya dalam tulisannya dijelaskan bahwa barang publik dibayar atau disediakan melalui hasil pajak dan pinjaman pemerintah. Selain itu, harga dapat dinyatakan dalam tingkat pajak yang diperlukan untuk membiayai produksi barang-barang tersebut. Pada saat yang sama, barang pribadi dibayar melalui sistem harga yang berlaku di pasar.

Pendidikan dapat merupakan barang publik dan dapat merupakan barang swasta. Barang publik (*public goods*) adalah suatu jenis barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tak ada seorang pun yang bersedia untuk menghasilkannya. Ada dua sifat pokok dari barang ini, yaitu *nonrival consumption* dan *nonexclusion*. Berdasarkan definisi dan sifat-sifat dari barang publik tersebut, agar pendidikan dapat digolongkan sebagai barang publik maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut (Khairi):

1. Pendidikan harus merupakan barang/jasa konsumsi.
2. Pendidikan dibutuhkan oleh semua orang.
3. Pihak swasta tidak bersedia untuk menghasilkannya.
4. Konsumsi pendidikan mempunyai sifat nonrival consumption dan nonexclusion.

Sesuai dengan kriteria tersebut maka pendidikan dasar atau pendidikan wajib belajar yang terdiri dari SD dan SLTP dapat digolongkan sebagai barang publik. Ada beberapa teori yang mendasari tentang barang publik. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh Bowen, Eric Lindahl, dan Samuelson. Ketiga teori tersebut pada prinsipnya membahas tentang cara

pengadaan dan pembebanan biayanya Barang atau jasa pendidikan dalam konsep ekonomi politik berkaitan dengan kepentingan publik dan kepentingan pribadi, dan bagaimana hubungan kepentingan-kepentingan tersebut. Pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik mengasumsikan bahwa kepentingan publik memiliki hubungan dengan kepentingan pribadi biarpun keduanya berbeda, yaitu bahwa kepentingan publik adalah untuk menumbuhkan kekayaan masyarakat. pendidikan merupakan barang publik karena bersifat non-ekslusif dan non-rivalry yakni tiap warga mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh akses pendidikan yang layak (Khairi).

Oleh karena itu, pendidikan tidak boleh diserahkan ke pasar untuk diproduksi karena akan menyebabkan biaya pendidikan atau harga pendidikan menjadi mahal sehingga kesempatan dan akses memperoleh pendidikan menjadi terbatas. Praktek komersialisasi pendidikan yang berorientasi mencari laba atau mengakumulasi kapital, pada dasarnya menggugurkan sifat *non-ekslusif* dan *non-rivarly*, dan hal tersebut merupakan cermin kegagalan pasar. Dengan merujuk pada kepentingan pendidikan untuk kemajuan bangsa maka negara harus bertanggung jawab menyediakan layanan pendidikan seluas-luasnya kepada warga negara. Kesempatan dan akses untuk mendapatkan pendidikan dibuka seluas-luasnya sehingga pendidikan tidak dapat digeser dari barang publik menjadi barang pribadi.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berarti mengumpulkan data secara alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Karakteristik penelitian kualitatif adalah 1) dilakukan pada kondisi yang alamiah, 2) lebih bersifat deskriptif, 3) memperhatikan proses dan juga produk, 4) cenderung menganalisis data secara induktif (Anggito & Setiawan, 2018). Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian adalah studi dokumentasi dari berbagai buku dan jutnal yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan dari pengumpulan data, kemudian reduksi data yaitu menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari, maka dilakukanlah reduksi data (Musfah, 2016). Langkah selanjutnya adalah pembahasan dan penyajian data sehingga menghasilkan sebuah informasi lalu diambil kesimpulan dari penelitian ini.

HASIL

A. Pengertian Barang atau Jasa Publik dan Barang Swasta

Barang publik adalah barang yang dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar pengguna meskipun konsumen/pengguna tersebut tidak membayar. Orang-orang tidak dapat membatasi orang lain untuk menikmati barang publik tersebut secara gratis. Dalam pemahaman lain bahwa barang publik merupakan barang yang dapat memberikan manfaat kepada sejumlah pengguna secara bersama-sama sedangkan barang swasta pada waktu tertentu hanya dapat memberikan manfaat untuk satu pengguna saja (Prasetya, 2012). Barang publik merupakan barang yang dapat dimanfaatkan banyak orang secara gratis sedangkan barang swasta adalah barang yang hanya dapat dimanfaatkan oleh satu pengguna saja, lebih tepatnya barang swasta adalah siapa yang membeli dia yang menikmati.

Barang swasta atau barang privat adalah barang yang sifatnya bersaing dalam konsumsinya. Barang yang sering kita kenal biasanya seperti makanan, pakaian, mobil, dan lainnya. Barang-barang tersebut dibeli konsumen dan dinikmati sendiri oleh konsumen yang membeli. Barang yang dibeli tersebut tidak bisa dinikmati oleh orang lain yang tidak membelinya. Barang-barang tersebut dikenal sebagai barang swasta atau barang privat.

Penyedia barang publik merupakan pemerintah sehingga barang tersebut tersedia secara bebas untuk semua. Karena dalam penggunaan barang publik tidak dipungut biaya, pihak swasta/perusahaan tidak akan ada mau memproduksi barang jenis barang publik. Atau kalaupun disediakan oleh swasta, pihak swasta/perusahaan tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhan barang publik pada tingkat yang efisien.

Sehingga pemerintah yang harus memproduksi barang publik. Pemerintah mau menganbil peran karena barang publik dibutuhkan oleh kalangan masyarakat luas. Biaya pembuatan/pengadaannya agar tersedia barang publik biasanya dibiayai dengan pajak. Hal ini berbeda dengan barang privat yang diproduksi dan dijual oleh oleh pihak swasta (perusahaan/produsen). Perusahaan mau memproduksi barang privat karena konsumen bersedia membayar barang tersebut sehingga ada keuntungan yang diperoleh pihak swasta.

B. Karakteristik Barang atau Jasa Publik dan Barang Swasta

1. Karakteristik Barang Publik

Ada dua karakteristik yang menjadi ciri khas barang publik yaitu (Prasetya, 2012):

a. Barang publik bersifat tidak bersaing

Bersifat nonrival (tidak bersaing) dalam konsumsinya, artinya kuantitas barang publik tertentu bisa dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dinikmati oleh konsumen saingannya. Contoh barang bersifat tidak bersaing (nonrival) yaitu transmisi televisi dan radio bersifat tidak bersaing dalam konsumsinya. Jumlah program tertentu per hari dapat dinikmati oleh sejumlah besar konsumen. Bila penonton bertambah ke perangkat televisi, jumlah program yang dinikmati oleh pemirsa lain tidak berkurang. Serupa dengan itu, manfaat layanan pertahanan nasional juga bersifat nonrival. Ketika populasi suatu negara meningkat, tidak ada warga negara yang mengalami pengurangan jumlah layanan pertahanan nasional karena alasan lebih banyak orang yang butuh pertahanan setiap saat. Pelayanan pertahanan keamanannya sama untuk semua orang. Barang-barang yang murni barang publik dicirikan oleh sifat pertama non rival. Orang lain bukan saingan dalam anda dalam konsumsi. Dengan mengkonsumsi atau memanfaatkan barang publik tidak akan mempengaruhi peluang orang lain untuk mengonsumsi juga barang publik tersebut.

b. Barang publik bersifat tidak ekslusif

Tidak ekslusif berarti orang lain tidak dapat dikecualikan untuk menikmati barang publik tersebut. Bahkan jika seseorang ingin menolak orang lain untuk mengkonsumsi atau mengakses barang publik, tidak ada cara seseorang tersebut bisa melakukannya. Dalam kebanyakan kasus, juga tidak mungkin untuk menetapkan harga satuan untuk barang publik. Karakteristik barang publik ini, yang disebut nonexclusion (non ekslusif/tidak ekslusif). Bersifat non ekslusif yaitu terlalu mahal untuk mengembangkan cara untuk mengecualikan orang-orang yang menolak membayar manfaat dari kuantitas tertentu yang dinikmati dari barang publik. Misalnya, tidak mungkin untuk mengecualikan orang-orang yang menolak membayar udara bersih dari menikmati manfaat peningkatan kualitas udara tersebut. Setelah barang publik disediakan untuk kepentingan orang banyak, tidak ada peluang mengecualikan orang tertentu. Contoh non ekslusif yaitu peningkatan kualitas udara tersebut dapat dinikmati semua orang.

c. Karakteristik Barang Swasta

Pada barang swasta (barang privat), kita dapat mengecualikan orang tertentu untuk menikmati barang swasta dengan meminta bayaran. Pada barang publik tidak ada penerapan pembayaran untuk menikmati barang publik murni. Sehingga barang publik

karakteristiknya tidak ekslusif untuk orang tertentu saja. Karakteristik barang swasta kebalikan dari barang publik. Karakteristik barang swasta memiliki 2 ciri penting yaitu:

1. Barang swasta yang dalam konsumsinya bersifat bersaing.

Bersifat bersaing adalah jumlah yang dikonsumsi oleh seseorang tidak akan dapat dikonsumsi lagi oleh orang lain. Contohnya yaitu pizza. Meskipun makan pizza dapat makan bersama, tetapi setiap potongan pizza yang dibagi bersifat bersaing karena potongan pizza yang dimakan si A tidak akan bisa dimakan oleh si B, begitu pula sebaliknya.

2. Barang swasta bersifat ekslusif.

Ekslusif artinya barang swasta dapat konsumsi bila bersedia membayar dan orang yang tidak membayar dapat dikecualikan. Bersifat Ekslusif adalah produsen dapat dengan mudah menyisihkan/mengecualikan orang lain yang tidak membayar sehingga tidak dapat mengkonsumsi barang. Dengan demikian, pelanggan yang membayarlah yang dapat mengkonsumsi barang. Sedangkan barang publik bersifat non- bersaing dan non-ekslusif.

C. Perbedaan Barang Publik Murni dan Barang Swasta Murni

Perbedaan barang publik murni dan barang swasta murni yaitu barang publik murni tidak bersaing dalam konsumsinya untuk seluruh populasi konsumen, dan manfaatnya memiliki karakteristik *nonexclusion* (tidak bersaing). Sejumlah barang dikonsumsi oleh semua anggota masyarakat (Prasetya, 2012). Contoh dari barang publik murni adalah udara, cahaya matahari, lampu lalu lintas, papan marka, pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Sebaliknya, barang swasta murni adalah setelah produsen menerima kompensasi atas biaya produksi penuh, manfaat penggunaan barang hanya dirasakan orang yang membeli barang saja. Setelah dikonsumsi oleh satu orang sudah tidak dapat dinikmati lagi oleh orang lain. Barang swasta murni bersifat bersaing dalam konsumsinya, dan manfaatnya mudah dikecualikan dari mereka yang memilih untuk tidak membayar harga pasarnya.

PEMBAHASAN

Pendidikan Sebagai Barang atau Jasa Publik dan Swasta

Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya. Pendidikan sebagai aktivitas yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan

melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dan lainnya, sehingga membentuk satu sistem yang saling memengaruhi (Priatna, 2004). Pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir guna untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan untuk mencapai tujuan sebagai makhluk sosial.

Istilah pendidikan dalam bahasa Arab dikenal dengan terma yang beragam, yaitu *at-tarbiyyah, at-ta'lim,* dan *at-ta'dib*. Kata *at-tarbiyyah* sebangun dengan kata *ar-rabb*, *rabbayani*, *nurabbi*, *ribbiyyun*, dan *rabbani*. Apabila *at-tarbiyah*, diidentikkan dengan kata *ar-rabb*, Fahrur Rozi berpendapat bahwa *ar-rabb* merupakan fonem yang seakar dengan *at-tarbiyah* yang berarti *at-tanmiyah*, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Ibnu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi mengartikan *ar-rabb* dengan pemilik, yang maha memperbaiki, yang maha pengatur, yang maha menambah, yang maha menunaikan (Siregar, 2022). Adapun istilah *ta'lim* berasal dari kata *'allama* yang berarti proses transmisi ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan (S, 2012). Dari pengertian diatas dapat dididentifikasi bahwa ada 3 unsur yang terlibat dalam pendidikan yaitu (Siregar, 2022):

1. Pendidik (*'alim*)
2. Peserta didik (*muta'allim*)
3. Proses Pendidikan (*at-ta'lim*)

Pendidikan merupakan salah satu cara pengembangan sumber daya manusia agar mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas. Pengembangan sumber daya manusia dapat disamakan dengan investasi yaitu pertambahan nilai tambah manusia dari kondisi sebelum dilakukan pengembangan. Secara ekonomi dapat diartikan dengan terjadinya suatu perubahan nilai intrinsik dalam individu tersebut, sehingga nilai intrinsiknya saat ini dapat menghasilkan suatu nilai tambah jasa-jasa semakin tinggi (semakin tinggi produktivitasnya) bilamana dibandingkan dengan sebelum perubahan nilai intrinsik melalui proses investasi modal manusia (*human capital investment*) (Al-arif, 2018). Pendidikan adalah proses untuk mengembangkan segala minat bakat dan potensi yang ada di dalam diri individu untuk menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dimana akan terjadi perubahan yang menjadikannya sebagai investasi SDM yang berkualitas (Siregar, 2022). Pendidikan dipandang sebagai salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumberdaya manusia terdidik (Yusuf, 2014).

Hal positif yang didapatkan dari pendidikan adalah mengurangi kesenjangan sosial yang terus terjadi dilingkungan masyarakat serta meningkatkan skill individu.

1. Pendidikan sebagai barang atau jasa publik.

Barang publik (*public goods)* adalah suatu jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tak ada seorang pun yang bersedia untuk menghasilkannya. Ada dua sifat pokok dari barang ini, yaitu *nonrival consumption* dan *nonexclusion.* Berdasarkan definisi dan sifat-sifat dari barang publik tersebut, agar pendidikan dapat digolongkan sebagai barang publik, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Pendidikan harus merupakan barang/jasa konsumsi.
b. Pendidikan dibutuhkan semua orang
c. Pihak swasta tidak bersedia untuk menghasilkannya.
d. Pendidikan, konsumsinya mempunya sifat *nonrival consumption* dan *nonexclusion.*

Sesuai dengan kriteria tersebut, maka pendidikan dasar atau wajib belajar terdiri dari SD dan SLTP dapat digolongkan sebagai barang publik. Ada beberapa teori yang mendasari tentang barang publik. Teori-teori tersebut dikemukakan oleh Boen, Eric Lindahl, dan Samuelson. Ketiga teori tersebut, pada prinsipnya membahas tentang bagaimana pengadaaan dan pembebaban biayanya. Pengadaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, seperti sebuah SLTP, sebuah SMU, dan sebagainya (Irianto, 2017). Di Indonesia telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar sebagai pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2003 pasal 34 ayat (4). Isi dari PP tersebut antara lain:

Pasal 3

1. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.
2. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat.
3. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.
4. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.

5. Ketentuan mengenai penyetaraan pendidikan nonformal dan pengakuan hasil pendidikan informal penyelenggara program wajib belajar terhadap pendidikan dasar jalur formal diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Barang publik adalah komoditas yang tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk mengkonsumsinya dan mustahil untuk mengecualikan (exclude) seseorang untuk mengkonsumsinya. Samuelson juga menambahkan bahwa barang publik adalah barang yang manfaatnya secara tidak nampak tersebar keseluruh komunitas, baik yang ingin menggunakannya ataupun tidak. Barang publik memiliki ciri khas yaitu tersedianya adalah berkat campur tangan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang relatif murah. Pertahanan nasional menjadi contoh ekstrem barang publik. Kita tidak dapat mengecualikan seseorang untuk tidak menggunakan komoditas tersebut, karena secara tidak langsung semua orang pasti "menggunakan" komoditas pertahanan nasional, dan konsumsi seseorang terhadap pertahanan nasional tidak akan mempengaruhi konsumsi orang lain terhadap pertahanan nasional. Barang publik memiliki dua syarat utama, yaitu *non-rivalry* dan *non-excludable*. *Non-rivalry* adalah konsumsi dari sebuah barang tidak akan mengurangi ketersediaan barang tersebut untuk orang lain. *Non-excludable* adalah tidak ada orang yang dapat dikecualikan (excluded) dari penggunaan barang tersebut.

Barang publik belum tentu dikatakan publik, karena untuk mendapatkannya harus perlu usaha dan mengeluarkan sesuatu, semestinya barang publik dapat dinikmati masyarakat tanpa persaingan (Andhika, 2017). Menurut Grace dalam (H.McLaughin, Chapter 12) sejauh pendidikan menyediakan kondisi dasar untuk memungkinkan demokrasi, ia memiliki klaim langsung atas status menjadi barang publik. Barang publik pada hakekatnya adalah layanan publik yang diinginkan, yang meningkatkan kualitas hidup semua warga negara, dan yang memfasilitasi perolehan kompetensi moral, intelektual, kreatif, ekonomi dan politik oleh warga tersebut, terlepas dari kemampuan warga tersebut untuk membayar layanan tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai barang publik karena penyediaannya gratis, universal dan akses yang setara merupakan dasar untuk menghasilkan barang publik lainnya. Hal ini penting untuk operasi yang efektif masyarakat demokratis dan untuk peningkatan kecerdasan dan partisipasi sipil. Pendidikan merupakan layanan publik untuk meningkatkan potensi intelektual dan kreatif semua warga negara dan

tidak boleh dikaitkan dengan kelas, ras, atau jenis kelamin siswa atau dengan kemampuan membayarnya. Hal demikian juga sejalan dengan (PP, 2008) PP 48 tentang pendanaan pendidikan pasal l 59 ayat 2 yang bunyinya: Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya dan merata kepada peserta didik atau calon peserta didik, tanpa membedakan latar belakang suku, ras,magama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi.

2. Pendidikan sebagai barang atau jasa swasta

Pendidikan juga dapat digolongkan sebagai barang swasta, jika pengadaan pendidikan bukan hanya didorong oleh motivasi-motivasi yang bersifat keagamaan, dan kebangsaan, tetapi juga didorong oleh pertimbangan-pertimbangan bisnis (Irianto, 2017). Barang swasta adalah barang yang penyediaannya dilakukan melalui mekanisme pasar. Termasuk ke dalam kategori ini adalah pendidikan pada tingkat setelah pendidikan wajib belajar, yaitu SLTA dan Perguruan Tinggi.

Berbeda dengan barang publik, barang privat memiliki ciri yang bertolak belakang. Barang privat memiliki ciri utama *rivalry* dan *excludable*. Diantara kutub ekstrem tersebut, terdapat komoditas yang digolongkan sebagai *common goods* dan *club goods*. *Common goods* bercirikan *rivalry* dan *non-excludable*, contohnya adalah ikan dan air. *Club goods* adalah barang yang bercirikan *non-rivalry* dan *excludable*, contohnya adalah televisi satelit.

3. Apakah pendidikan merupakan barang publik atau swasta?

a. Apakah pendidikan memenuhi syarat *non-rivalry*. Seperti definisi di atas, *non-rivalry* berarti konsumsi seseorang terhadap suatu barang, akan mempengaruhi ketersediaan barang tersebut bagi orang lain. Jika pendidikan memenuhi syarat *non-rivalry*, maka ketika seseorang mengkonsumsi pendidikan tidak akan mempengaruhi akses pendidikan orang lain. Jika dilihat dari logika ini, maka untuk memenuhi syarat *non-rivalry*, maka SPMB, SMPTN, UM, UAN, dan sejenisnya harus dihapuskan. Karena, ujian-ujian tersebut menentukan akses seseorang untuk dapat mengkonsumsi pendidikan. Dan secara tidak langsung telah mengurangi ketersediaan dan peluang banyak orang untuk turut mengkonsumsi komoditas tersebut. Dari pemaparan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pendidikan tidak memenuhi syarat non-rivalry.

b. Bagaimana dengan syarat *non-excludable*. Apakah mungkin pendidikan *non-excludabel*. Dalam bukunya "kalau mau kaya ngapain sekolah", Edy Zaqeus memaparkan kisah-kisah sukses orang yang tidak mengenyam pendidikan. Edy Zaqeus memaparkan

pengalaman wirausahawan top seperi Bob Sadino, Andrie Wongso, dan budayawan seperti Gede Prama. Masyarakat bisa menghindari konsumsi terhadap pendidikan. Selain itu, masyarakat juga dapat disisihkan untuk tidak mengkonsumsi pendidikan. Simple, cukup dengan memahalkan biaya pendidikan, akan ada lapisan masyarakat tertentu yang secara otomatis tersisihkan dari konsumsi komoditas ini. Jadi permasalahannya bukan apakah seseorang bisa disisihkan dari pendidikan atau tidak, karena secara logika bisa saja seseorang disisihkan dari pendidikan Tapi bagaimana caranya tidak ada seorang pun yang tersisihkan dari pendidikan. Bahasa mudahnya adalah membuka akses pendidikan sebesar-besarnya (Hidayatullah, 15 Maret 2022 Pukul 13.23)

Analisis diatas membuktikan bahwa pendidikan kurang tepat di kategorikan sebagai barang publik (*pure public goods*). Lalu, dimanakah posisi pendidikan?. Pendidikan dapat dikategorikan pula sebagai *common goods*. *Common goods* memiliki syarat *rivalry* dan *non-excludable*. Sebuah keharusan bahwa ada persaingan dalam memperebutkan pendidikan yang layak. Persaingan tersebut haruslah murni persaingan kecerdasan dan intelektualitas, bukan persaingan uang apalagi jabatan. Masyarakat (pelajar) harus dipacu dengan persaingan dalam kecerdasan, sehingga terpacu untuk terus belajar. Oleh sebab itu, syarat *rivalry* masih bisa terlaksana. *Non-excludable* bisa terjadi dalam pendidikan, tapi jangan sampai hal ini terjadi. Masyarakat tidak boleh disisihkan dari keinginannya untuk mengkonsumsi pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang bermutu harus dibuka luas kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Pendidikan dapat merupakan barang publik dan dapat merupakan barang swasta. Barang publik (*public goods)* adalah suatu jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, tetapi tak ada seorang pun yang bersedia untuk menghasilkannya, pendidikan sebagai barang publik karena penyediaannya gratis, universal dan akses yang setara merupakan dasar untuk menghasilkan barang publik lainnya. Pendidikan juga dapat digolongkan sebagai barang swasta (*Common goods)*, jika pengadaan pendidikan bukan hanya didorong oleh motivasi-motivasi yang bersifat keagamaan, dan kebangsaan, tetapi juga didorong oleh pertimbangan-pertimbangan bisnis. Sebuah keharusan bahwa ada persaingan dalam memperebutkan pendidikan yang layak. Persaingan tersebut haruslah murni persaingan kecerdasan dan intelektualitas, bukan persaingan uang apalagi jabatan. Dengan demikian,

alangkah baiknya ketika kita menggunakan suatu istilah dengan landasan yang kuat. Selama ini masih banyak yang berpendapat pendidikan merupakan barang publik dan swasta. Bukan hal yang salah tentunya, selama masih bisa memberikan rasionalisasi terhadap pendapat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Andhika, R. L. (2017). Meta Theory: Kebijakan Barang Publik Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Ilmu Administrasi Universitas Padjajaran.*

Anggito, Albi & Seyiawan, Johan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak.

Al-arif, R. M. (2018). *Pendidikan Sebagai Barang Ekonomi.* Pustaka UT.

Al-Quran. (2008). *Al-Quran dan Terjemahan*. Bogor: Kemenag RI.

H.McLaughin, D. B. (Chapter 12, 3 15). Education and the Market Place. *Education is Public Good*, 4.

Hidayatullah, S. (15 Maret 2022 Pukul 13.23). *Pendidikan: Barang Publik?* Jakarta: kompasiana.

Irianto, A. (2017). *Pendidikan sebagai investasi dalam pembangunan suatu negara.* Jakarta: Kencana

Khairi, Khalilul. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan. *Modul 1*. repository.ut.ac.id.

Maulana, A. & Indriati, F. (2022). KEBIJAKAN PRIVATISASI PENDIDIKAN SEBAGAI DAMPAK DARI GLOBALISASI. *Jurnal MODERAT,* Volume 8, Nomor 1

Musfah, Jejen. (2016). Tips Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.

PP. (2008). *Pendanaan Pendidikan*. Jakarta: PP. 48.

Prasetya, F. (2012). Modul Ekonomi Publik. Malang: Universitas Brawijaya.

Priatna, T. (2004). *Reaktualisasi Paradigma Pendidikan Islam.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy.

S, T. (2012). *Ilmu Pendidikan.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Siregar, D. R. S. Ratnaningsih, S. & Nurochim. (2022). Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia. *Edunomia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi.* Vol. 3. No. 1.

Undang-Undang. (2003). *Sistem Pendidikan Nasional.*

Yusuf, A. (2014). Analisis Kebutuhan Pendidakan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.